

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu semuanya dipermudah dengan adanya perkembangan teknologi. Pada era digital seperti saat ini bermunculan beragam sistem pembayaran atau produk jasa keuangan yang bisa dikatakan memudahkan masyarakat berbelanja.

Salah satu *marketplace* yang banyak peminatnya baik kalangan remaja maupun dewasa yaitu aplikasi Shopee. Shopee adalah aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk berbelanja dan menjual barang langsung dari perangkat seluler mereka. *Platform* ini menawarkan beragam produk dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman terintegritas, dan fitur sosial inovatif yang membuat jual beli menjadi mudah, lebih aman, dan lebih menyenangkan.

Shopee menyediakan berbagai metode pembayaran yang tersedia untuk pengguna aplikasi Shopee. Mulai dari metode pembayaran transfer bank, kartu kredit, *ShopeePay*, dan yang terbaru adalah *Shopee PayLater*. Fasilitas pinjaman uang secara teknologi informasi pada *Shopee PayLater* diatur dalam pasal 1 No.3 Peraturan (PJOK) No: 77/POJK.1/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, menyatakan bahwa: "*Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet*"¹

Selain itu, penggunaannya juga sangat mudah dan praktis, kamu bisa memanfaatkannya kapan pun dan di mana

¹ Otoritas Jasa Keuangan, PJOK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No.77/PJOK. 1/2016 Tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka (3).

pun. *PayLater* adalah metode pembayaran seperti kartu kredit di mana perusahaan aplikasi menalangi dulu pembayaran tagihan pengguna di *merchant* setelahnya pengguna membayar kepada perusahaan aplikasi. Untuk bisa menggunakan layanan ini pengguna akan diminta memberikan data pribadi, foto diri dan foto KTP.²

Hanya pelanggan bisnis online yang dapat menggunakan *PayLater* yang diberlakukan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Secara bahasa, *PayLater* berarti konsumen dapat memesan dan menerima pesanan sebelum pembayaran atau menunda pembayaran, yang berarti karena *PayLater* adalah instrumen keuangan yang menggunakan dana dari perusahaan aplikasi. Setelah itu pengguna harus membayar tagihan ke perusahaan aplikasi tersebut. Pengguna diberi kesempatan untuk menggunakan atau memanfaatkan fitur *PayLater* dan harus membayar di akhir sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

Shopee PayLater ini memang terkesan memudahkan, namun dibalik kemudahan tersebut kita dianjurkan untuk memahami risiko yang mungkin terjadi, bisa dikatakan bahwa fitur ini adalah penggoda di zaman milenial sekarang.³ Maka dari itu kita atau pengguna fitur ini alangkah baiknya agar berhati-hati dan menjaga diri terhadap risiko terlilit utang, tentunya itu akan terjadi jika dalam menggunakan *Shopee PayLater* ini tidak di *manage* dengan baik.

Disamping sisi positif dalam *Shopee PayLater* ini, hal yang harus kita pahami adalah risiko buruk yang mungkin terjadi. Dengan limit yang telah ditentukan dan diberikan di

²Iin Emy Prastiwi dan Fitria. "Konsep *PayLater* Online Shopping dalam Pandangan Islam." *Jurnal Imiah Ekonomi Islam*, vol.7 no. (01), (Januari,2021) hal. 426

³ M. Rizki Ramadani, "Analisis Penggunaan Fitur *Shopee Paylater* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU)", *Al-Sharf*, Vol. 4, No. 2 (Juni, 2023) hal.131.

awal aktivasi *platform* ini, pengguna bebas mempergunakannya meskipun langsung sekali habis. Namun dalam proses transaksinya ternyata dalam satu kali transaksi itu dikenakan yang namanya biaya penanganan sebesar satu persen dikali jumlah pembayaran. Dan jika ada keterlambatan pembayaran maka dikenakan biaya denda sebesar lima persen dikali jumlah transaksi.

Shopee PayLater hanya bisa digunakan untuk membayar belanja di Shopee, namun dengan batasan tidak untuk membeli produk dari kategori voucher dan produk digital. Nominal limit pinjaman *Shopee PayLater* tersebut otomatis akan tertera di saldo *Shopee PayLater* yang dapat dibelanjakan di aplikasi Shopee, jadi uang tersebut tidak dapat dicairkan.⁴

Pada jual beli kredit terdapat tambahan pembiayaan karena tambahan tersebut sebagai imbalan dari penundaan pembayaran. Namun, banyak ulama yang memperdebatkan jual beli kredit ini dikarenakan terdapat tambahan dalam pembayarannya. Transaksi menggunakan *Shopee PayLater* dikenakan suku bunga sekecil-kecilnya 2.95% untuk program beli sekarang bayar nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3, 6, dan 12 bulan. Sehingga saat ini semua transaksi menggunakan *Shopee PayLater* baik pembayaran yang ditangguhkan dan cicilan 3, 6, dan 12 bulan dikenai bunga.

Seiring menjamurnya fitur *PayLater*, mungkin seringkali ada pertanyaan tentang bagaimanakah pandangan *mufassir* atau ahli tafsir dalam kitab tafsir tertentu, Dimana Konsumen (pembeli) dibebaskan mengambil barang apapun yang dia inginkan, Kemudian dilaporkan setiap pengambilan

⁴ Elvyo Salsabella, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menggunakan *Shopee PayLater* ". Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. 2020, hal. 6

kepada penjual, lalu tagihannya disampaikan di waktu yang telah disepakati sesuai total barang yang diambil.

Dalam jurnal *conomica*, dikatakan bahwa “Riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu dimana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbalan tertentu. Dengan bahasa lain, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok tanpa transaksi pengganti yang melegitimasi adanya penambahan tersebut.”⁵

Padahal pengharaman riba serta dampaknya sudah tertera dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275-279:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
 الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ
 اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
 كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

⁵ Abdul Ghofur, “Konsep Riba dalam Al-Qur'an ”, dalam Jurnal *Conomica*, Vol. VII, Edisi 1, (Juni, 2016), H.6.

الصَّلِحَتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ
 أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن
 تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَآ تَظْلِمُونَ وَلَا
 تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.

277. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi tuhanNya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

278. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada

Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. 279. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).⁶

Untuk memahami ayat-ayat dalam al-Qur'an tersebut membutuhkan Tafsir.⁷ Beberapa ulama tafsir ada yang memiliki pemikiran terkait dengan isu riba dalam al-Qur'an, di antaranya Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syar'ah wa al-Manhaj*. Metode yang beliau gunakan dalam menulis tafsir ini adalah *maudhu'i*, Sedangkan corak yang digunakan yaitu *fiqh*.⁸

Wahbah al-Zuhaili merupakan *mufassir* kontemporer yang memberikan penafsiran klasik yang dikemas dengan gaya bahasa kontemporer, hal ini tentunya berkaitan dengan persoalan yang akan penulis teliti mengenai masalah kontemporer. Beliau merupakan salah satu tokoh ulama kontemporer yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum Islam (*fiqh*). Wahbah al-Zuhaili selain sebagai *mufassir* beliau dikenal sebagai ulama ahli *fiqh*. Karya-karya yang berkaitan dengan tafsir, *fiqh*, ataupun keagamaan Islam sudah tersebar di berbagai negara baik Arab maupun negara-negara lainnya. Ayahnya bernama Syaikh Mustafā al-Zuhaili bekerja sebagai petani dan

⁶ Q.S. Al-Baqarah [2] : 275-279 *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1996, hlm. 36-37

⁷ Yunahar Ilyas, *Kuliah 'Ulum Al-Qur'an* (Yogyakarta: Itqan Publishing, 2013), H. 270.

⁸ Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy terj.* Suryan A. Jamrah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), H.36.

pedagang.⁹ Kehidupan Wahbah al-Zuhaili sebagai seorang yang lahir dari kalangan petani dan pedagang senantiasa memotivasi dirinya saat kecil untuk selalu menuntut ilmu setinggi-tingginya.¹⁰ Bagi penyusun, Pemikiran al-Zuhaili khususnya dalam persoalan Riba penting untuk dilakukan kajian yang mendalam. Dengan latar belakang lingkungan keluarga yang berasal dari kalangan petani dan pedagang, Penulis tertarik seperti apakah pandangan beliau terhadap Riba.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana sistem pembayaran *Shopee PayLater* ditinjau dari penafsiran Wahbah al-Zuhaili terhadap ayat-ayat Riba dalam kitab *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syar'ah wa al-Manhaj* yang diberi judul Riba perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir *al-Munir* (Analisis tafsir terhadap *Shopee PayLater*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan peneliti ini, yaitu:

1. Bagaimana Penafsiran Ayat-Ayat Riba Dalam *Tafsir al-Munir*?
2. Bagaimana Praktek *Shopee Paylater* ditinjau dari *Tafsir al-Munir*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Muhammad Ihfal Alifi, Metode Istinbat Hukum Wahbah al-Zuhaili dalam Perkawinan Beda Agama. (Skripsi: Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah 2019) Hal. 27

¹⁰ Fakhron Fillah, 'Allamah Asy-Syam: Syekh Wahbah Az-Zuhaili (Depok: Al-Hikam Press, 2017),H.17.

1. Untuk Mengetahui Penafsiran Ayat-Ayat Riba Dalam *Tafsīr al-Munīr*
2. Untuk Mengetahui Praktek *Shopee Paylater* ditinjau dari *Tafsīr al-Munīr*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain kontribusi apa yang diberikan setelah selesainya penelitian. Manfaat penelitian meliputi manfaat teoritis dan praktis, seperti manfaat bagi peneliti, lembaga, masyarakat dan pihak lain secara luas. Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan untuk digunakan sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama dan masyarakat dapat lebih memahami khususnya dalam proses serta resiko sistem *Shopee PayLater* dalam pembayaran pembelian online pada aplikasi Shopee.

2. Secara Praktis

Selain manfaat teoritis, Penelitian ini memberikan manfaat bagi pihak yang terkait, diantaranya :

a. Peneliti

Penelitian ini akan menjadi tambahan pengetahuan dan referensi dalam mengembangkan khazanah keilmuan yang selanjutnya dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat khususnya untuk sistem pembayaran *Shopee PayLater*. Almamater UINFAS Bengkulu.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi literatur dan karya ilmiah lainnya yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian sebelumnya untuk penelitian selanjutnya.

b. Perusahaan atau Lembaga Shopee

Dapat memberikan informasi kepada pelaku bisnis *e-commerce* dalam rangka praktik jual beli menggunakan sistem pembayaran *Shopee PayLater*.

c. Pihak Lain

Mengembangkan keilmuan keislaman dalam bidang tafsir terutama mengenai tafsir ayat-ayat Riba melalui penafsiran Wahbah al-Zuhaili yang dipandang sebagai *mufassir*, *fuqahā*, dan ekonom islam. Dapat dijadikan referensi untuk berkontribusi dalam pelaksanaan kredit berbasis internet seperti di *Shopee PayLater*, sehingga dapat dilakukan di masyarakat dan terhindar dari berbagai transaksi yang bertentangan dengan syariat islam.

E. Definisi Istilah

Untuk memudahkan penelitian, maka penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup penafsiran yang salah sehingga dapat memudahkan penulis, adapun yang terdapat didalam penelitian ini adalah:

1. *Shopee PayLater*

Shopee PayLater merupakan metode pembayaran beli sekarang bayar nanti yang disediakan oleh Shopee dan juga *Shopee PayLater* ini Memungkinkan pengguna berbelanja online dengan mudah di aplikasi Shopee. Sistem ini seperti kredit atau cicilan, dimana pengguna dapat berbelanja tanpa harus membayar terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan pembayaran menggunakan *Shopee PayLater*, maka tagihan dibayarkan dengan jangka waktu cicilan yang dipilih dalam transaksi pembayaran pada aplikasi Shopee. *Shopee PayLater* bisa dinikmati dengan tanpa minimum transaksi. Melalui fitur *Shopee PayLater*, Shopee

memberikan keuntungan instan kepada pengguna aktif di aplikasi Shopee.¹¹

2. Riba

Istilah riba berasal dari kata ra-ba-wa yang membentuk beragam kata jadian yakni *rabwah*, *rubwah*, *ribawah*, dan *rabawah*. Makna dasar dari istilah itu adalah penambahan, kenaikan, atau tumbuh tinggi. Bagi ulama fiqih, riba adalah berlebihnya harta dalam suatu muamalah dengan tiada imbalan atau gantinya. Maksudnya adalah modal uang bertambah yang timbul akibat transaksi utang-piutang yang harus diberikan penghutang kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo. Sebagai contoh, A meminjam uang kepada B sebesar 1.000.000,- dengan jatuh tempo selama satu bulan. B bersedia meminjamkan uangnya, apabila A mau mengembalikan dalam jumlah lebih, misalnya 1.100.000,- pada saat jatuh tempo. Bertambahnya uang itu dalam terminologi fiqih disebut Riba.¹²

F. Kajian Pustaka

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka pengambilan tulisan-tulisan adalah terkait dengan pembahasan, baik berasal dari buku, jurnal, maupun skripsi. Peneliti telah membaca referensi yang berhubungan dengan judul skripsi peneliti, di antaranya:

¹¹ "Shopee PayLater", <http://shopee.co.id> (diakses 24 Desember 2023).

¹² Waryono Abdul Ghafur, *Menyingkap rahasia al-Qur'an, merayakan tafsir kontekstual* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2009) H.249.

1. Diyah Ayu Minuriha (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Dikalangan Mahasiswa UINSA Surabaya”.¹³

Skripsi Diyah menjelaskan tentang sewa menyewa *store* dalam jual beli pada aplikasi Shopee dan bagaimana bila terjadi wanprestasi dalam *marketplace* Shopee. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Diyah Ayu adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penjual dan pihak Shopee melakukan akad sewa menyewa atau ijarah karena terdapat upah melalui peminjaman uang pada *Shopee PayLater* tersebut dan jual beli ini sangat menguntungkan di kalangan mahasiswa terutama di Uinsa. Persamaannya adalah sama sama membahas tentang jual beli online pada *marketplace* Shopee sebagai bahan penelitian. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian Diyah Ayu menjelaskan tentang tinjauan hukum islam hanya pada pelaksanaan jual beli yang ada di aplikasi Shopee terutama di kalangan mahasiswa Uinsa Surabaya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengkaji tentang ayat-ayat Riba perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir *al-Munir* bagaimana analisis tafsir terhadap *Shopee PayLater*.

2. Marinda Agesthia Monica (2020) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik *Shopee PayLater* pada *E-Commerce*.”¹⁴

Skripsi Marinda Agesthia membahas tentang praktik penggunaan *Shopee PayLater* pada aplikasi Shopee dan analisis hukum islam terhadap praktik pinjaman uang

¹³ Diyah Ayu Minuriha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Dikalangan Mahasiswa UINSA Surabaya” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

¹⁴ Marinda Agesthia Monica, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik *Shopee Pay Later* Pada *E-Commerce*”, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

elektronik *Shopee PayLater* pada *E-Commerce*. Teknik pengumpulan data dari penelitian Marinda adalah dokumentasi dan wawancara. Setelah data terkumpul, data diolah dengan cara mengedit, mengorganisasikan dan menganalisis. Manfaat penelitian Marinda dapat dijadikan contoh bagaimana *Shopee PayLater* menerapkan *qard* dalam praktik kredit melalui *Shopee PayLater*.

Menurut skripsi Marinda Agesthia menyimpulkan bahwa, pertama peminjaman *e-commerce* melalui *Shopee PayLater* memudahkan pengguna *Shopee* dalam melakukan pembayaran tepat waktu dan kedua praktik penggunaan *Shopee PayLater* masih menggunakan sistem bunga dengan beberapa biaya tambahan yang membebani pengguna pinjaman. Berdasarkan akad *qard* dan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017, pinjaman *Shopee PayLater* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur yang merugikan pengguna. Persamaan penelitian marinda dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menjelaskan tentang mekanisme penggunaan *Shopee PayLater*. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian marinda menjelaskan analisis hukum islam terhadap *Shopee PayLater* dan akad serta fatwa DSN-MUInya sedangkan penelitian yang dilakukan adalah peneliti meninjau sistem pembayaran *Shopee PayLater* tersebut menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitab tafsirnya yakni tafsir *al-Munir*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fanny Rahmadayanti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul “Hukum Denda Pada Pinjaman *PayLater* Di Aplikasi Gojek Perspektif Wahbah Al-Zuhaili” pada tahun 2020.¹⁵

Dalam penelitian tersebut membahas tentang denda yang dibebankan ketika melakukan pinjaman

¹⁵ Fanny rahmadayanti, “hukum denda pada pinjaman *paylater* di aplikasi gojek perspektif Wahbah al-Zuhaili”,(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020)

dengan menggunakan fitur *PayLater* dari Gojek yang dalam perspektif Wahbah al-Zuhaili hal tersebut diharamkan karena adanya tambahan dan ketidakjelasan akad (*Garar*). Wahbah al-Zuhaili dalam hal ini melarang hal tersebut sebab dengan diberlakukannya penambahan denda tersebut akan merugikan salah satu pihak saja yaitu pengguna *PayLater*. Perbedaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis yaitu pada skripsi yang akan dibahas oleh penulis menganalisis tentang sistem pembayaran *Shopee PayLater* ditinjau dari tafsir *al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, penelitian yang membahas tentang tema *Shopee PayLater*, Riba, dan *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syar'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah Al-Zuhaili memang sudah pernah dilakukan. Akan tetapi penelitian ini spesifik membahas tema sistem pembayaran *Shopee PayLater* dalam aspek ekonomi yang fokus pada penafsiran ayat-ayat Riba dalam kitab *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syar'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah al-Zuhaili.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang sumber datanya diambil dari bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan tema penelitian ini yaitu Riba dalam al-Qur'an melalui telaah terhadap penafsiran Wahbah al-Zuhaili terhadap ayat-ayat Riba dalam kitab *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syar'ah wa al-Manhaj*.

2. Sumber Data

Ditinjau dari segi metodologinya yang bersifat kepustakaan, maka data yang diperlukan adalah data yang

bersumber dari kepustakaan, yang berhubungan dengan obyek permasalahan yang akan diteliti. Adapun sumber-sumber yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data pokok yang terdiri dari Kitab *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarāh wa al-Manhaj* karya Wahbah al-Zuhailī serta aplikasi *marketplace* Shopee, syarat dan ketentuan *platform Shopee PayLater* yang terdapat dalam aplikasi Shopee.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder (penunjang) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa buku dan literatur lain baik cetak maupun elektronik yang memuat data yang berhubungan dengan tema penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari kitab tafsir, buku-buku, makalah atau artikel, majalah, skripsi, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian yang sedang dilakukan, dokumen tersebut diantaranya aplikasi *marketplace* Shopee, dokumen layanan syarat dan ketentuan *platform Shopee PayLater* yang terdapat dalam aplikasi Shopee.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan deskriptif-analisis. Deskripsi adalah kegiatan menggambarkan gagasan primer secara objektif (apa adanya).

Sedangkan analisis adalah kegiatan berpikir selangkah demi selangkah secara sistematis menurut alur pikir (logika) tertentu.¹⁶ Dalam penelitian ini pertama-tama peneliti akan mengetahui lebih mendalam tentang Shoppe terkhusus pada sistem pembayaran *Shopee PayLater*. Mulai dari mekanisme dan denda keterlambatannya. Kedua, melakukan tinjauan umum mengenai kata Riba, istilah-istilah lain yang terkait, macam-macam Riba dan beberapa tema tentang Riba. Ketiga, mengetahui lebih mendalam tentang kitab *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj* melalui biografi pengarangnya, latar belakang, tujuan penulisan, tempat dituliskannya kitab, sistematika, corak serta metode penafsiran. Hal ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pemikiran Wahbah al-Zuhailī dan tafsirnya. Mengkaji ayat-ayat tentang Riba dalam kitab *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj* dan mengkaji berbagai ayat-ayat tersebut beserta maknanya menggunakan teori tafsir tematik serta mencari relevansi hasil penafsiran. Keempat, penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diteliti. Hal ini sekaligus sebagai jawaban terhadap masalah yang diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika disini dimaksudkan sebagai gambaran atas pokok bahasan dalam penulisan skripsi, sehingga nantinya dapat memudahkan dalam mencerna dan memahami masalah-masalah yang dibahas. Adapun sistematika pembahasan yakni sebagai berikut:

Bab I, Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, definisi istilah, metodologi penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

¹⁶ Lasmi, "Penafsiran Ayat-ayat Tentang Dakwah: Telaah Kitab Tafsīr fī Zilāl al-Qur'an Karya Sayyid Quṭb", (Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014),H.16.

Bab II, Bab ini meliputi pembahasan yang dimana membahas tentang deskripsi *Shopee PayLater*, mekanisme penggunaan *Shopee PayLater*, gambaran umum tentang Riba, dan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan membahas teori-teori yang relevan dengan penelitian.

Bab III, Bab ini membahas membahas sketsa hidup Wahbah al-Zuhailī dan kitab *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarīah wa al-Manhaj* yang meliputi riwayat hidup dan aktivitas keilmuan Wahbah al-Zuhailī, latar belakang penulisan, corak, dan metode penafsiran.

Bab IV, Bab ini membahas tentang ayat-ayat Riba dalam al-Qur'an serta penafsiran Wahbah al-Zuhailī terhadap ayat-ayat Riba dalam kitab *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarīah wa al-Manhaj*. Pertama, memaparkan secara umum term Ayat-ayat Riba dalam al-Qur'an serta menyertakan penafsiran dari Wahbah al-Zuhailī sendiri, kemudian penulis menganalisis praktek *Shopee PayLater* ditinjau dari tafsir *al-Munīr*.

Bab V, merupakan akhir dari pembahasan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan dan saran.